

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI SIRI**

**TESIS**



**Oleh:**

**EMBAY BAITUNAH, S. Ag.**

**NIM : 140121100020**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2017**

## **LEMBARAN PENGESAHAN**

### **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI**

**Oleh:**

**EMBAY BAITUNAH, S.Ag.**

**NIM : 140121100020**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Murni, S.H., M.Hum.  
NIP 196103132001122001

Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.  
NIP 196506081988112001

Bangkalan, Pebruari 2017

Fakultas Hukum  
Universitas Trunojoyo Madura  
Dekan

Mengetahui  
Program Magister Ilmu Hukum  
Ketua

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H.  
NIP 196304121988112001

Dr. Mufarrijul ikhwan, S.H., M.Hum.  
NIP 197605262003121001

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI SIRI**

**Oleh:**

**EMBAY BAITUNAH, S.Ag.**

**NIM : 140121100020**

**TESIS INI SUDAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DIDEPAN TIM  
PENGUJI PADA HARI JUMAT TANGGAL 17 FEBRUARI 2017**

Penguji I

Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H  
NIP 197607152006042001

Penguji II

Penguji III

Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum  
NIP 197812262005012003

Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H.  
NIP 196109191988031003

Penguji IV

Penguji V

Dr. Hj. Murni, S.H., M.Hum,  
NIP 196103132001122001

Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum,  
NIP 196506081988112001

**TIM PEMBIMBING DAN PENGUJI**

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI SIRI**

Nama Mahasiswa : EMBAY BAITUNAH, S.Ag.

NIM : 140121100020

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Studi Kajian Hukum Bisnis

**Pembimbing**

Pembimbing I : Dr. Hj. Murni, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.

**Penguji**

Penguji I : Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum.

Penguji III : Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangkalan, Pebruari 2017

Mahasiswa,

Nama : EMBAY BAITUNAH, S.Ag.

NIM :140121100020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan yang menguasai semesta alam, yang telah memberikan nikmat kemudahan dan kemampuan pada penulis untuk menyelesaikan tesis yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Siri”. Melalui kesempatan yang terhormat ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terpelajar ibu Dr. Hj. Murni, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasannya dalam memberikan konstruksi berpikir, metodologi sampai cara melaksanakan penelitian dan penyusunan tesis ini;
2. Yang terpelajar ibu Dr. Hj. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II yang dengan segala kesabaran, dan keikhlasan atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis dalam memahami teori dan konsep-konsep hukum dalam membangun konstruksi berpikir dalam penyusunan tesis ini;
3. Para penguji; ibu Dr. Rina Yuliati, S.H., M.H, ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum, dan bapak Dr. H. Moh. Amir Hamzah, S.H., M.H, yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga memperkaya tesis ini;
4. Pemerintah Republik Indonesia melalui Rektor dan Direktur Pascasarjana Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Trunojoyo Madura;
5. Yang terhormat ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi;
6. Yang terhormat bapak Dr. Mufarrijul Ikhwan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang dengan telah memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada setiap mahasiswa, termasuk penulis;
7. Para Dosen penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membuka mata penulis bahwa hukum bukanlah sekedar menghafal pasal-pasal, melainkan harus membuka

“roh” apa di balik norma yang tertulis, serta seluruh karyawan/karyawati civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mempermudah penulis dalam bidang akademik;

8. Yang terhormat Bapak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, c.q. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, c.q. Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar kepada penulis untuk menambah wawasan dan juga untuk mengembangkan karir penulis ke depannya di ruang lingkup kerja Pengadilan Agama umumnya dan Pengadilan Agama Bangkalan khususnya;
9. Keluarga besar penulis, orang tua penulis Drs. H. A. Syafei An. M.Si dan Hj. Hayanah (alm), dan seluruh saudara-saudaraku (Dra. E. Hafadzah, M.S.I., Ismat Tantowi, S.Pd, M.Pd, Ikho Rosikhoh, S.Ag, M.M, Ikhwanushofa, Dede Hifdzi Muzakky, S.H.I yang kesemuanya bertempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten yang telah memberikan doa, dorongan dan bantuan selama ini kepada penulis ;
10. Yang tersayang anak-anakku: Alfi Fanni Tamrini, S.E., Farhi Maulana, dan Farhan Zayyidan, Saudaraku Ripianingsih yang yang telah memberikan dukungan materil dan moril, dan juga telah dengan penuh pengertian dan memahami pekerjaan penulis untuk keberhasilan menempuh program Magister Ilmu Hukum;
11. Yang terhormat semua rekan-rekan penulis di ruang lingkup kerja Kantor Pengadilan Agama Bangkalan yang selama ini telah membantu penulis dengan doa dan dukungannya dalam melaksanakan perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini;
12. Yang terhormat IPTU Teguh Suprihatin, Ansori, S.H, M.H. dan teman-teman Angkatan 2014 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan saudaraku;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat bagi Ummat, Bangsa dan Negara.

Bangkalan, Pebruari 2017

Penulis

## Abstrak

Judul dari tesis ini adalah **“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI”**. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah Menurut Undang-Undang Perkawinan, sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka, Selain itu juga akan menimbulkan masalah terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkawinan poligami yg tidak dapat izin, dan dalam mengadili pemberian isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri

Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah izin perkawinan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan agama setelah perkawinan poligami dilakukan? b) Apakah Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri?

Sedangkan tipe dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Pemeberian Izin perkawinan poligami setelah perkawinan poligami dilakukan, tergantung atas pertimbangan hakim yang melihat sedikit kekhawatiran yang menyebabkan ketidak harmonisan hidup dalam keluarga. *Kedua*, Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri, karena penetapan isbat nikah dan perkawinan poligami bagian dari perkawinan, sedangkan perkara perkawinan merupakan kewenangan pengadilan agama.

Kata kunci : Poligami, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.

## **Abstrack**

*The Title of the thesis is "THE AUTHORITY OF THE RELIGIOUS MARRIAGE IN SETTING AFFIRMATIVE AGAINST POLYGAMY MARRIAGE SERIES". The background of this thesis is According to the Marriage Act, before making polygamy polygamist must first obtain permission from the Religious Court by filing an application for the license in the Religious Polygamy. In practice, many people who practice polygamy never take into account the existence of a competent court gave permission for polygamy until they indiscriminately polygamous against their wives, They will also be likely to cause the problems associated with the authority of religious courts in prosecuting polygamous marriage who can not consent, and the judge granting sanctions against polygamy marriage series.*

*The problems studied in this thesis are: a) Is polygamous marriage license may be granted by the Court of religion after marriage, polygamy done? b) Does the Religious authority to issue marriage stipulating sanctions against polygamy series? While the type of research is a normative law by case approach.*

*The results of this study indicate that: first, to grant licenses in polygamous marriages after polygamous marriages, which depends on the consideration of judges who saw a bit of concern that caused disharmony in the family life. Second, the Religious Court authorized to give confirmation determination siri marriage to polygamous marriages, since the establishment of marriage and polygamous marriage isbat part of marriage, while the matter of marriage is authority of religious courts.*

*Keywords: Polygamy, Marriage isbat, Religious Court.*

## Ringkasan

Judul dari tesis ini adalah “KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI SIRI”. Adapun latar belakang dari penulisan tesis ini adalah menurut Undang-Undang Perkawinan, sebelum melakukan poligami pelaku poligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Peradilan Agama dengan cara mengajukan Permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama. Pada prakteknya banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya pengadilan yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap istri-istri mereka, Selain itu juga akan menimbulkan masalah terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkawinan poligami yg tidak dapat izin, dan dalam mengadili pemberian isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri. Dari latar belakang tersebut permasalahan yang pas untuk diteliti dalam tesis ini adalah: a) Apakah izin perkawinan poligami dapat diberikan oleh Pengadilan agama setelah perkawinan poligami dilakukan? b) Apakah Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri?, Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Pemberian Izin perkawinan poligami setelah perkawinan poligami dilakukan, tergantung atas pertimbangan hakim yang melihat sedikit kekhawatiran yang menyebabkan ketidak harmonisan hidup dalam keluarga. *Kedua*, Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan isbat nikah terhadap perkawinan poligami siri, karena penetapan isbat nikah dan perkawinan poligami bagian dari perkawinan, sedangkan perkara perkawinan merupakan kewenangan pengadilan agama.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HALAMAN SAMPUL.....                                                                                | i      |
| LEMBARAN PENGESAHAN .....                                                                          | ii     |
| PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....                                                                 | v      |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                | vi     |
| Abstrack .....                                                                                     | viii   |
| Ringkasan.....                                                                                     | x      |
| Daftar Isi .....                                                                                   | xii    |
| <br>BAB I .....                                                                                    | <br>1  |
| PENDAHULUAN.....                                                                                   | 1      |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                           | 1      |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                         | 7      |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                                                                       | 7      |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                                                                      | 7      |
| 1.5. Orisinalitas Penelitian.....                                                                  | 8      |
| 1.6. Metode Penelitian .....                                                                       | 10     |
| 1.6.1. Jenis Penelitian.....                                                                       | 10     |
| 1.6.2. Pendekatan Masalah .....                                                                    | 10     |
| 1.6.3. Bahan Hukum .....                                                                           | 10     |
| <br>BAB II .....                                                                                   | <br>12 |
| TINJAUAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN<br>HUKUM ISLAM.....                             | 12     |
| 2.1. Konsep Perkawinan Poligami Dalam Ketentuan Hukum Indonesia .....                              | 12     |
| 2.1.1. Hukum Perkawinan Poligami Dalam UUP .....                                                   | 12     |
| 2.1.2. Hukum Perkawinan Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam.....                                  | 17     |
| 2.1.3. Praktik Poligami di Indonesia. ....                                                         | 22     |
| 2.2. Perkawinan Poligami Dalam Hukum Islam .....                                                   | 23     |
| 2.3. Pengertian Dan Landasan Hukum Isbat Nikah.....                                                | 27     |
| 2.3.1. Alasan Pengajuan Isbat Nikah .....                                                          | 33     |
| 2.3.2. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah.....                                                         | 33     |
| 2.3.3. Pembuktian Isbat Nikah .....                                                                | 36     |
| 2.4. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menangani Perkara<br>Perkawinan .....                       | 48     |
| <br>BAB III .....                                                                                  | <br>51 |
| KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN<br>PENETAPAN ISBAT NIKAH.....                         | 51     |
| 3.1. Izin Perkawinan Poligami Oleh Pengadilan Agama Setelah<br>Perkawinan Poligami Dilakukan ..... | 51     |
| 3.2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan<br>Isbat Nikah.....                    | 58     |
| 3.3. Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Siri.....                                  | 61     |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| BAB IV .....          | 69 |
| PENUTUP .....         | 69 |
| 4.1. Kesimpulan ..... | 69 |
| 4.2. Saran .....      | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN